



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMID Alias PAK. NIWER BIN NAWE(AIm)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 7 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Andung Timur, Desa Andungsari RT 15 RW 04, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.ACH CHOLILY S S.H.,M.H., dkk Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Jember, berkantor di Jalan Cendrawasih Ruko Amy Kav.3, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/PID.B/SKH/09/ 2023 tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw, tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamid alias Pak. Niwer bin Nawe (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamid alias Pak. Niwer bin Nawe (alm) dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum oleh karena tidak terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:REG.PERKARA PDM-96/Eoh.2/BONDO/09/2023, tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Hamid alias Pak. Niwer bin Nawe (alm) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan April 2023, bertempat di tepi jalan Dusun Andung Timur Desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mulyadi yang menyebabkan luka dan rasa sakit dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sewaktu saksi korban Mulyadi kerja bakti di jalan desa timbul selisih paham dengan terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor di pinggir jalan Desa Andongsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, kemudian secara tiba-tiba terdakwa Hamid alias Pak. Niwer menyerempet saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dan berusaha menusuk saksi korban, selanjutnya saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya dan mendorong terdakwa hingga terjatuh dan tertimpa sepeda motornya, selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa namun setelah dekat terdakwa menendang saksi korban dengan kakinya mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban hingga terjatuh, kemudian saksi korban bangun lagi kemudian terdakwa berusaha menusuk lagi kemudian saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi korban mendorong lagi hingga terdakwa terjatuh ke selokan, kemudian datang saksi Juma'iyah alias Bu. Aspa bertanya kepada terdakwa "di pukul apanya", dan saksi korban menjawab "saya tidak memukul dan saya yang di pukul", selanjutnya saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut dan sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor :VER/78/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ramadhan Soediono menerangkan hasil pemeriksaan :

- a. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- b. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- c. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- d. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
- e. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- f. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali dua centimeter;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali enam centimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet, akibat kekerasan tumpul; Selanjutnya terdakwa di laporkan oleh saksi korban Mulyadi ke Polres Bondowoso dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hamid alias Pak. Niwer bin Nawe (alm) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan April 2023, bertempat di tepi jalan Dusun Andung Timur Desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama sewaktu saksi korban Mulyadi kerja bakti di jalan desa timbul selisih paham dengan terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor di pinggir jalan Desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, kemudian secara tiba-tiba terdakwa Hamid alias Pak. Niwer menyerempet saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dan berusaha menusuk saksi korban, selanjutnya saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya dan mendorong terdakwa hingga terjatuh dan tertimpa sepeda motornya, selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa namun setelah dekat terdakwa menendang saksi korban dengan kakinya mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban hingga terjatuh, kemudian saksi korban bangun lagi kemudian terdakwa berusaha menusuk lagi kemudian saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi korban mendorong lagi hingga terdakwa terjatuh ke selokan, kemudian datang saksi Juma'iyah alias Bu. Aspa bertanya kepada terdakwa “di pukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apanya”, dan saksi korban menjawab “saya tidak memukul dan saya yang di pukul”, selanjutnya saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut dan sesuai hasil visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/78/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ramadhan Soediono menerangkan hasil pemeriksaan :

- a. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- b. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- c. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- d. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
- e. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- f. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali dua centimeter;
- g. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali enam centimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet, akibat kekerasan tumpul; Derajat luka ringan, luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari; Selanjutnya terdakwa di laporkan oleh saksi korban Mulyadi ke Polres Bondowoso dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa saksi memberi keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi berpapasan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan, secara tiba-tiba Terdakwa menyerempet saksi lalu mengeluarkan pisau yang berada di pinggangnya dan berusaha menusuk saksi akan tetapi berhasil saksi tangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi lalu saksi mendorong sehingga terdakwa jatuh;
 - Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, saksi lalu mendekati Terdakwa namun saksi ditendang oleh Terdakwa menggunakan kakinya sebanyak 1(satu) kali mengenai rusuk saksi hingga saksi terjatuh, kemudian saksi bangun lagi dan Terdakwa berusaha menusuk saksi menggunakan pisau namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan kemudian saksi dorong lagi hingga Terdakwa jatuh ke selokan kemudian datang seorang yang bernama Jumai'ya lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa terlibat pertengkaran karena Terdakwa mengajak saksi untuk bantu kerja cor jalan desa namun saksi tidak ikut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak menendang, menusuk saksi maupun memukul saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Harik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mulyadi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andungsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi Mulyadi pada saat saksi berada dirumah, saat itu diteras rumah saksi datang saksi tersebut dan menceritakan kalau habis berkelahi dengan Terdakwa Hamid dan saksi tersebut bercerita mengalami luka pada punggung dan kaki;
- Bahwa menurut Mulyadi sewaktu kejadian tidak ada orang yang tahu, akan tetapi setelah kejadian datang saksi Juma'iyah lalu mereka meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memukul saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Abdus Somat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andungsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mendengar cerita dari saksi Mulyadi pada saat saksi tersebut datang kerumah saksi memberitahu saksi kalau saksi Mulyadi berkelahi dengan Terdakwa yang membawa pisau, saat itu saksi bertanya "luka kamu Mul" dan dijawab iya mengalami luka setelah terjatuh dan mengenai batu";
- Bahwa saksi melihat saat itu terdapat luka pada bagian punggung saksi Mulyadi dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memukul saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB dipinggir jalan Desa Andungsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mendengar cerita dari saksi Mulyadi pada saat saksi sedang membantu warga yang sedang memotong sapi kemudian datang saksi Mulyadi kemudian memberitahu kalau terjadi perkelahian antara saksi Mulyadi dengan Terdakwa, kemudian saksi bertanya "bagaimana, apa yang terluka" dan dijawab "tidak ada yang terluka" dan saksi mengatakan kalau tidak ada yang terluka selanjutnya saya menyuruh untuk diselesaikan di rumah;
- Bahwa menurut saksi Mulyadi waktu kejadian tidak ada orang yang tahu, akan tetapi setelah kejadian datang Juma'iya lalu mereka meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkelahian antara saksi Mulyadi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memukul saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Juma'iya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mulyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat saksi Mulyadi berada diatas Terdakwa dan tangan kiri saksi Mulyadi memegang leher Terdakwa kemudian saksi Mulyadi melakukan pemukulan berkali-kali terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak 15(lima belas) meter;
 - Bahwa awalnya pada hari tersebut saksi sedang memotong rumput disawah kemudian saksi mendengar suara dari arah selatan yang meminta tolong dan ketika saksi melihat dari arah suara tersebut saksi melihat Terdakwa sedang diduduki dari atas oleh saksi Mulyadi dan leher Terdakwa dipegang kemudian dipukuli berkali-kali oleh saksi Mulyadi, selanjutnya saksi berlari kearah Terdakwa dan menarik serta meleraai saksi Mulyadi dan Terdakwa, saksi berkata kepada saksi Mulyadi "maaf bei Mul, P.Niwer ini sudah tua, klo kamu terus melakukan pemukulan, bisa-bisa P.Niwer ini mati", kemudian saksi menarik korban dan mendapati korban berlumuran darah diwajahnya dan tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa setahu saksi hanya saksi sendiri yang melihat kejadian karena tempat kejadian saat itu dalam keadaan sepi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melihat pada pipi Terdakwa sebelah kanan lebam dan dari hidung mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama Dr M Ramadhan Soediono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sejak bulan Nopember 2022 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli di rumah sakit tersebut untuk melakukan Pemeriksaan Medis /pengobatan/ perawatan juga membuat Visum Et Rapertun atas permintaan dari Polres Bondowoso;
- Bahwa benar ahli pernah membuat dan menandatangani visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/78/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 27 April 2023 atas nama Mulyadi;
- Bahwa ahli membuat Visum Et Repertum an Mulyadi tersebut atas permintaan secara tertulis dari Kepala Kepolisian Resort Bondowoso dan ada surat tugas dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Mulyadi dilaksanakan pada hari kamis tanggal 27 April 2023 pada pukul 12.00 Wi di rumah Sakit Bhayangkara Bondoyoso;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pemeriksaan medis oleh Mulyadi mengaku telah dianiaya oleh tetangganya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pasien yang bernama Mulyadi mengalami - luka lecet pada pantat, sebelah kanan dan pada pantat sebelah kiri akibat kekerasan dengan menggunakan benda tumpul misalnya dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa menurut ahli ada perbedaan antara luka baru dan luka lama, luka baru warnanya merah sedangkan luka lama sudah berwarna kuning dan lama-kelamaan berwarna hitam dan keras ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan luka yang dialami oleh Mulyadi tersebut sudah berwarna kuning karena sudah ada jaringan kulit dan tidak bengkak sehingga luka tersebut terjadi kurang lebih 1 minggu atau bisa 10 hari tergantung fisik dan Kesehatan korban;
- Bahwa luka pada pantat yang dialami saksi Mulyadi bagian dari Epidermis saja bisa karena gesekan atau benturan benda tumpul, luka Mulyadi yang paling parah pada bagian mata kaki katanya rasanya lebih nyeri;
- Bahwa sewaktu datang ke Rumah Sakit Bhayangkara keadaan saksi Mulyadi pada saat akan diperiksa dalam keadaan baik dan sadar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/78/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ramadhan Soediono menerangkan hasil pemeriksaan :

- a. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- b. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- c. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- d. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
- e. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw



f. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali dua centimeter;

g. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali enam centimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet, akibat kekerasan tumpul; Derajat luka ringan, luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Mulyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Mulyadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mau membeli daging ayam bertemu dan berpapasan dengan saksi Mulyadi, saat itu saksi Mulyadi menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu bertanya mau kemana, Terdakwa jawab mau beli daging sedangkan Mulyadi mengatakan mau mengarit, setelah Terdakwa, akan melanjutkan perjalanan tiba-tiba Mulyadi memukul Terdakwa dari belakang dan mengenai pelipis sebelah kanan sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa diinjak oleh Mulyadi kemudian Mulyadi ada diatas badan Terdakwa sambil memukul Terdakwa selanjutnya Juma'iyah alias B.Asfa datang untuk melerai dengan caya menarik Mulyadi yang ada diatas badan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi Mulyadi tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mulyadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga saksi Mulyadi mengalami luka lecet pada paha dan pantatnya setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian yang tahu yaitu saksi Juma'iyah alias B. Asfa yang datang untuk melerai;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan saksi Mulyadi dan saat kejadian saksi tidak membawa pisau;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan saksi Mulyadi sudah dipertemukan dan sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hamid Alias Pak. Niwer Bin Nawe(Alm) adalah orang dewasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan kedepan persidangan karena terlibat perkelahian dengan saksi Mulyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
3. Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mau membeli daging ayam bertemu dan berpapasan dengan saksi Mulyadi, selanjutnya Terdakwa dengan sepeda motornya sengaja menyerempet saksi korban Mulyadi hingga saksi korban Mulyadi terjatuh, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban dan menendang saksi korban yang kemudian dibalas oleh saksi korban setelah berhasil terbangun dari jatuhnya lalu saksi korban melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dari belakang dan mengenai pelipis sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Juma'iyah yang datang setelah mendengar perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban tersebut;
5. Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Mulyadi terhenti setelah dileraikan oleh saksi Juma'iyah yang melihat kejadian perkelahian tersebut;
6. Bahwa beberapa hari sebelumnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban Mulyadi tidak mengikuti ajakan saksi Terdakwa untuk membantu melakukan pengecoran jalan desa;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan, luka lecet pada pantat sebelah kanan, terdapat luka lecet pada pantat sebelah kiri;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata “barang siapa” mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Hamid Alias Pak. Niwer Bin Nawe(Alm) sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana penganiayaan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245 menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan/*mishandeling* itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka. Sedangkan menurut pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya mengartikan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan maka diketahui berawal pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa Hamid Alias Pak. Niwer Bin Nawe(Alm) dengan mengendarai sepeda motor mau membeli daging ayam bertemu dan berpapasan dengan saksi Mulyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dengan sepeda motornya sengaja menyerempet saksi korban Mulyadi hingga saksi korban Mulyadi terjatuh, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban dan menendang saksi korban yang kemudian dibalas oleh saksi korban setelah berhasil terbangun dari jatuhnya lalu saksi korban melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dari belakang dan mengenai pelipis sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Juma'iyah yang datang setelah mendengar perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Mulyadi berawal dari beberapa hari sebelumnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban Mulyadi tidak mengikuti ajakan Terdakwa untuk membantu melakukan pengecoran jalan desa.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana juga termuat dalam Visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/78/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ramadhan Soediono, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

HASIL PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- b. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- c. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- d. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
- e. Pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- f. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali dua centimeter;
- g. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali enam centimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kanan terdapat luka lecet, pada pantat sebelah kiri terdapat luka lecet, akibat kekerasan tumpul; Derajat luka ringan, luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur dan dihubungkan dengan fakta hukum maka telah jelas adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan kesengajaan menyerempet saksi korban dengan sepeda motor, menendang dan mendorong saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap sangkalan Terdakwa yang dituangkan dalam nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan, sangkalan tersebut tidak cukup beralasan sehingga terhadap pledoi Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Hamid Alias Pak. Niwer Bin Nawe(Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dengan melihat pada perkembangan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan akan tetapi juga bertujuan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan korban yang merupakan warga masyarakat yang tinggal dalam satu kampung yang sama dengan harapan terjadinya hubungan baik yang kembali terjadi antara Terdakwa dan korban maka menurut pendapat Majelis lamanya pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Alias Pak. Niwer Bin Nawe(Alm)tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Randi Jastian Afandi,S.H. selaku Hakim Ketua, Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Heni Supriatin,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Evi Lugito,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi,S.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw



Heni Supriatin,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)